

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pajak juga merupakan penerimaan negara yang paling besar, hampir sekitar 75% pendapatan negara bersumber dari pajak (Kusumawati, 2014). Definisi pajak menurut UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat (1) berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan pajak merupakan wujud nyata gotong royong masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri (Rianto,2020).

Mengutip pada laman www.pajak.go.id saat ini di Indonesia menganut dua sistem pemungutan pajak yaitu, *Self Assessment System* dan *Official Assessment System*. Pertama untuk *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan

pajak yang berlaku di Indonesia di mana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Sedangkan *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus (Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah merupakan salah satu pejabat di pemerintahan yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hal perpajakan seperti melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, bendahara pemerintah harus memiliki kemampuan atas pemahaman perundang-undangan pajak yang berlaku agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, Bendahara Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, mendukung sistem administrasi perpajakan, serta mendukung kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Syahida, 2019).

PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang pemungutannya telah diatur dengan Undang- Undang, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam negara yang berdasarkan hukum (Diana, 2016) .

PPh Pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan transaksi pembelian barang (Diana, 2016).

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang diambil atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Diana, 2016).

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli yang terjadi disebabkan adanya pertambahan nilai dan dibebankan kepada Pengusaha Kena pajak (PKP).

Puskesmas Sidoharjo merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang merupakan unit struktural Pemerintah Daerah Kabupaten bidang kesehatan di tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan kepada

masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan yang didasari pada prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Selain itu bendahara Puskesmas berkewajiban dalam menyetorkan Pajak yang telah dipotong melalui *e-billing* dengan menggunakan NPWP Dinas Kesehatan Kab Sragen kemudian melaporkan SPT masa PPh maupun PPN sesuai ketentuan perundang-undangan. Puskesmas Sidoharjo yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen mengakibatkan pertanggung jawaban atas perpajakannya berada pada Dinas Kesehatan .

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan Dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak. Dalam rangka memperbesar basis pajak (*tax base*) dan mengefektifkan penerimaan pajak dalam kenaikan kepatuhan kewajiban perpajakan dan penggalan potensi Wajib Pajak, telah dilakukan perubahan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP). Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan segmentasi terhadap Wajib Pajak untuk merumuskan metode pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif bagi Wajib Pajak pada segmen yang berbeda. Pada prinsipnya, terhadap Wajib Pajak strategis dilakukan pengawasan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif; sedangkan terhadap Wajib Pajak lainnya dilakukan pengawasan dengan basis kewilayahan. Menurut surat edaran tersebut Instansi Pemerintah termasuk dalam Wajib Pajak Lainnya, Pengawasan terhadap Wajib Pajak Lainnya pada prinsipnya dilaksanakan berbasis kewilayahan. Namun demikian, untuk instansi pemerintah harus dilakukan secara lebih intensif. Pengawasan pajak instansi pemerintah dapat

dilakukan oleh *Account Representative* tertentu berdasarkan pertimbangan Kepala KPP. (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak)

Mewabahnya Covid-19 di seluruh Indonesia membuat berbagai negara mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan sampai ekonomi. Dari aspek kesehatan, harga alat-alat kesehatan naik dengan signifikan di tengah pandemi. Sehubungan dengan kondisi ini, pemerintah mendorong ketersediaan berbagai alat perlindungan diri serta obat-obatan yang diperlukan dalam menanggulangi wabah covid -19. Pemerintah telah melaksanakan banyak dukungan kepada instansi kesehatan termasuk Puskesmas yaitu mengalokasikan sebesar 8,8 triliun rupiah pada 2020 dan 10,7 triliun rupiah pada 2021 untuk Dana Bantuan Operasional kesehatan (BOK) (Kementerian Keuangan, 2019).

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta malnutrisi. Dana BOK diarahkan untuk percepatan pencapaian SPM dan pelaksanaan program nasional dan/atau komitmen Indonesia terhadap program Sustainable Development Goals (SDG's) bidang kesehatan. Dana BOK mulai dialokasikan sejak tahun 2016 dan terus naik setiap tahunnya. Dilihat dari nominal yang mencapai triliun rupiah dana BOK memiliki kewajiban perpajakannya dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas Sidoharjo melakukan transaksi yang diatur oleh peraturan perpajakan.

Tabel I.1 Realisasi BOK

Tahun	Realisasi	Persentase dari Pagu Anggaran
2016	Rp2,4 triliun	73,1 persen
2017	Rp5,4 triliun	81,7 persen
2018	Rp7,7 triliun	74,1 persen
2019	Rp10,1 triliun	82,7 persen

(Kementerian Keuangan, 2019).

Penelitian ini dilakukan pada salah satu unit vertikal UPTD Kesehatan Kabupaten Sragen, yaitu Puskesmas Sidoharjo. Pemilihan objek penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa Puskesmas Sidoharjo merupakan salah satu UPTD strategis dikarenakan mengelola dengan wilayah desa terbesar ke 5 di Kabupaten Sragen dan mendapatkan Pagu Anggaran yang besar, terkhusus Puskesmas Sidoharjo mendapatkan Anggaran BOK terbesar. Selain itu, penelitian yang terkait dengan administrasi perpajakan di Sragen, belum pernah menggunakan Puskesmas Sidoharjo sebagai objek penelitian .

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk membahas mengenai kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara Puskesmas atas pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta meninjau apakah pelaksanaan perpajakannya mulai dari kegiatan memotong, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini atau tidak. Dalam

kegiatan di lapangan mungkin bendahara Puskesmas mengalami beberapa masalah. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Pelaksanaan Administrasi Perpajakan pada Puskesmas Sidoharjo”

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian karya tulis tugas akhir ini untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan administrasi perpajakan oleh bendahara Puskesmas Sidoharjo atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23, dan PPN ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam administrasi perpajakan Bendahara Puskesmas Sidoharjo saat melaksanakan kewajiban perpajakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian karya tulis adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Akademik 2021/2022. Selain itu, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami pelaksanaan administrasi pajak di Puskesmas Sidoharjo.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi bendahara dalam administrasi perpajakan di Puskesmas Sidoharjo.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian karya tulis tugas akhir ini, peneliti akan memberi batasan pembahasan untuk membahas tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh bendahara pemerintah khususnya Bendahara Puskesmas Sidoharjo

atas Pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan PPN. Dalam penelitian karya tulis ini peneliti memberi batasan pembahasan atas pajak yang dipungut bendahara Puskesmas Sidoharjo yaitu hanya pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22, 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2021. Hal ini disebabkan dokumentasi yang dilakukan oleh Bendahara Puskesmas Sidoharjo dalam bentuk digital dimulai pada tahun 2021 dan peneliti melakukan penelitian pada akhir 2021. Peneliti menetapkan batasan masalah karena kewajiban perpajakan sangat luas cakupannya .

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia khususnya di bidang perpajakan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas,
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat meningkatkan sistem pemungutan pajak pada bendahara pemerintahan,
3. Bagi pihak Puskesmas Sidoharjo, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan solusi untuk Puskesmas Sidoharjo agar dapat memahami pelaksanaan kewajiban perpajakan,
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi terhadap penelitian yang relevan.

1.6 Sistematika Penelitian KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti akan menggambarkan secara umum mengenai penelitian Karya Tulis Tugas Akhir. Bab ini terdiri latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan topik dan objek yang sedang diteliti oleh peneliti. Tinjauan pustaka berupa landasan teori yang digunakan sebagai dasar bagi peneliti untuk membahas lebih dalam mengenai topik dan objek yang diteliti oleh peneliti. Landasan teori yang akan dibahas oleh peneliti mengenai peraturan perundang-undangan, perpajakan, pemotongan dan pemungutan pajak, bendahara pemerintah, serta Puskesmas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai metode penelitian yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data sebagai bahan bagi peneliti untuk membahas topik yang sedang diteliti. Dalam bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai objek yang diteliti oleh peneliti meliputi profil singkat, visi misi, dan struktur UPTD Puskesmas Sidoharjo Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan menggambarkan data dan fakta yang peneliti dapatkan dari hasil pengumpulan data yang didapat oleh peneliti. Dari data dan fakta tersebut peneliti akan membahas mengenai hasil tinjauan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara Puskesmas Sidoharjo atas pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai . Pembahasan dalam

bab ini didasarkan pada tinjauan pustaka dan landasan teori yang telah ada. Dalam bab ini peneliti akan memfokuskan dalam membahas mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan bendahara pemerintah, masalah yang dihadapi oleh bendahara Puskesmas Sidoharjo dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta upaya yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Sidoharjo atas persoalan tersebut.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dalam karya tulis tugas akhir yang ditulis oleh peneliti. Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari apa yang telah peneliti bahas pada BAB III dan memberikan sebuah saran dari hasil yang diharapkan dapat bermanfaat dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).